



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara perdata tertentu pada pengadilan tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, yang menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, lahir di Kanjiro, tanggal 6 September 1982 (39 tahun), agama Islam, pendidikan DIII Kebidanan, Pekerjaan PNS Puskesmas Warari, alamat ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan;

TERGUGAT, lahir di Sulawesi Utara, 1 April 1974 (Umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Kosmetik), alamat ALAMAT, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Dan mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Februari 2006 Masehi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 11 Februari 2006 Masehi;

Putusan Cerai Gugat Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sri 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di ALAMAT dan terakhir bertempat tinggal di ALAMAT selama 14 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. NAMA ANAK PERTAMA, lahir tanggal 12 Juni 2004;
 - 3.2. NAMA ANAK KEDUA, lahir tanggal 2 November 2008;
 - 3.3. NAMA ANAK KETIGA, lahir tanggal 17 Februari 2016;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan 2 Februari 2020;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 2 Februari 2020;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 6.1. Tergugat telah menikah siri dengan perempuan bernama Lisna pada tahun 2016;
 - 6.2. Tergugat pernah bermain judi di tempat Tergugat bekerja dan pernah memukul Penggugat sekitar 4 kali saat bertengkar;
 - 6.3. Tergugat jarang pulang ke rumah bersama pada saat jadwal pulang dari bekerja;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 2 Februari 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 7 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di JIALAMAT dan Tergugat bertempat tinggal dahulu di ALAMAT, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah

Putusan Cerai Gugat Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sri 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia berdasarkan Surat Kepala Kampung Famboaman No. NOMOR;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
 9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
 10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
 11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 12. Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS di ALAMAT dan mendapatkan izin cerai dari atasan berdasarkan Surat No. NOMOR;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :

Putusan Cerai Gugat Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sri 3



- 3.1 NAMA ANAK PERTAMA, lahir tanggal 12 Juni 2004;
- 3.2 NAMA ANAK KEDUA, lahir tanggal 2 November 2008;
- 3.3 NAMA ANAK KETIGA, lahir tanggal 17 Februari 2016;

Dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

- 4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dengan sendirinya, dan menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaan (alamatnya) di Indonesia, oleh karena itu Termohon telah dipanggil melalui media radio RRI Serui untuk hadir di persidangan, dan pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut sebagaimana Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, namun ternyata Tergugat telah tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya di persidangan, oleh karena itu Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa guna menghindari adanya kekhilafan, atau penyesalan atas keputusan dari para pihak Penggugat atas adanya pengajuan perkara cerai gugat ini, baik atas suatu keputusan yang gegabah dan emosi sesaat maupun selainnya, maka Hakim dalam persidangan mengupayakan perdamaian, membujuk serta menyampaikan penasihat di muka sidang agar Penggugat dapat kembali berfikir matang-matang atas keputusan yang telah diambil serta mengupayakan kembalinya keharmonisan rumah tangga yang telah dibina;

Putusan Cerai Gugat Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sri 4



Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP dengan Nomor NOMOR, yang telah dilakukan pemeteraian yang cukup dan stempel (*Nazegelen*) di Kantor Pos tertanggal 13 September 2021, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan fotokopi KTP asli Penggugat, yang ternyata seluruh identitas Penggugat telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor NOMOR, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, tanggal nikah 11 Februari 2006, kemudian bukti surat tersebut telah difotokopi, diberi meterai cukup serta distempel (*Nazegelen*) di Kantor Pos tertanggal 13 September 2021. Telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa selain beberapa bukti-bukti berupa surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan beberapa lampiran dalam persyaratan administrasi perceraian khusus PNS, masing-masing sebagai berikut;

1. Surat Asli Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian yang ditandatangani langsung oleh Penggugat tertanggal 8 September 2021, kemudian surat tersebut diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ALAMAT, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;
2. Surat asli Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten ALAMAT Dinas Kesehatan tertanggal 9 September 2021, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;
3. Surat Keterangan Pisah Rumah Nomor 001/SKPR/K.FAM/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan ALAMAT

Putusan Cerai Gugat Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sri 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 September 2021, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;

Bahwa selain beberapa bukti-bukti berupa surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut;

Saksi I (Pertama):

NAMA SAKSI, lahir di Serui 24 April 1990 (31 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan DIII Kebidanan, alamat ALAMAT. Dengan ini menerangkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan sebagaimana berikut ini;

- Bahwa Saksi merupakan teman dari Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat merupakan suami sah dari Tergugat yang bernama NAMA;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang kesemuanya berada di ALAMAT dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Penjual Kosmetik, yang dajakan di Kapal yang biasanya sandar di Pelabuhan Serui, dan tinggal di kapal tersebut sebagaimana arah/rutenya;
- Bahwa keuntungan yang biasanya diraup oleh Tergugat sebagai penjual kosmetik, ditaksir mampu mencapai keuntungan bersih sebanyak 4 jutaan perbulan;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Tergugat tahun 2018, yaitu saat Tergugat berkunjung ke ALAMAT, lokasi tempat Penggugat ditugaskan;
- Bahwa pada saat kepergian Tergugat tersebut, Saksi mendengar dan menyaksikan langsung percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan pada saat kejadian tersebut, Penggugat sempat mengalami KDRT;
- Bahwa kejadian tersebut di atas disebabkan oleh Tergugat mempunyai selingkuhan yang bernama NAMA;

Putusan Cerai Gugat Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sri 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak kejadian tersebut, Tergugat tidak pernah lagi terlihat oleh Saksi di Serui, bahkan beberapa hari yang lalu (sebelum hari persidangan ini), Saksi masih sempat ke rumah kediaman Penggugat, dan tidak lagi tampak keberadaan Tergugat di sana;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar tabah menghadapi permasalahan rumah tangganya, namun Penggugat tetap berkeinginan melanjutkan proses perceraian;

Saksi II (Kedua):

NAMA SAKSI, lahir di Ujung Pandang tanggal 7 Mei 1992 (29 tahun), agam Islam, pekerjaan PNS, pendidikan DIII Kebidanan, alamat ALAMAT. Dengan ini menerangkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan sebagaimana berikut ini;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah teman kantor;
- Bahwa benar Penggugat adalah istri sah dari Tergugat, dan telah memiliki 3 anak, yang kesemuanya sedang di Serui tepatnya di rumah kediaman Penggugat di Jalan ALAMAT, dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Tergugat sewaktu Penggugat bertugas di ALAMAT sekitar tahun 2018, lalu dikunjungi oleh Tergugat sekitar 3 hari bersama;
- Bahwa hari kedua sejak kedatangan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan, bahkan adanya KDRT yang dialami oleh Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian itu, Saksi tidak pernah lagi berjumpa atau melihat Tergugat;
- Bahwa isu perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, atau yang sedang menerpa rumah tangga Penggugat, sudah berhembus di tempat kerja Saksi sejak beberapa tahun terakhir ini;
- Bahwa tergugat bekerja sebagai penjual kosmetik yang dijajakan di atas kapal yang biasanya sandar di Pelabuhan Serui, sembari

Putusan Cerai Gugat Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sri 7



menjajakan dagangannya, Tergugat ikut menjadi penumpang/mengikuti rute kapal tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan nasihat kepada Penggugat dengan alasan privasi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi II (kedua) tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya yang semula, yaitu hendak memutuskan tali pernikahan yang telah dibina dengan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa semua hal-ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, serta segala hal dalam perkara *a quo* merujuk kepada berita acara tersebut yang tidak terpisahkan dari hasil putusan ini, demikian Penggugat tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun kecuali memohon putusan yang seadil-adilnya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Diputus Verstek

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dan maksud dari Pasal 149 R.Bg tentang ketidakhadiran pihak Tergugat untuk membela kepentingannya dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap di muka persidangan sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi sebanyak dua kali, yaitu tanggal 6 Oktober 2021 serta 8 November 2021 melalui Lembaga Penyiaran Publik RRI (Radio republik Indonesia) Serui, hal ini dilakukan sebagaimana ketentuan dan maksud dari Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, oleh karena itu perkara ini dapat diputus oleh Pengadilan Agama Serui meskipun tanpa dihadiri oleh Tergugat atau diputus dengan Verstek;

Putusan Cerai Gugat Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sri 8



Upaya Damai

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka sidang, tetapi sebagaimana maksud dari pasal 154 R.Bg juncto Pasal 82 angka (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan, maka dengan ini hakim tetap melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat yang salah satu dari upaya tersebut adalah menyampaikan penasihatn atau wejangan keagamaan yang sekiranya dapat menggugah hati nurani Penggugat untuk dapat kembali merajut harmonis serta mempertahankan rumah tangga yang telah Penggugat dan Tergugat bina;

Tanpa Mediasi

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka ketentuan dari Pasal 4 Angka 2 huruf (b) dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut, maka proses mediasi pada pemeriksaan perkara a quo dinyatakan termasuk dalam kategori pengecualian sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat berupa kutipan Kutipan Akta Nikah (P.2) yang telah dilakukan pemeteraian dan stempel pos (nazegelen), dengan buku nikah tersebut dapat dipastikan bahwa pernikahan atau akad nikah Penggugat dilaksanakan secara akad Islam serta dinyatakan sebagai istri sah dari Tergugat, maka dengan ini Penggugat dinyatakan telah cukup bukti untuk mendapatkan legal standing guna mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Serui sebagaimana ketentuan personalitas keislaman/akad nikah para pihak berperkara yang tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 63 angka (1)

Putusan Cerai Gugat Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sri 9



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan umum dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4 huruf (e) yang memiliki filosofi yang amat dalam khususnya dalam perkara perceraian, bahwa negara hadir dalam setiap sisi kehidupan warga negara yang dilindunginya termasuk perkawinan dan akibat-akibat hukum lainnya, maka untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang berlandaskan keabadian dan kesejahteraan, maka proses perceraian harus dilaksanakan dan diadili di muka persidangan sebagai wujud dari asas mempersulit perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.1) tentang tempat tinggal Penggugat yang senyatanya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Serui, maka dengan ini gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili, sebagaimana maksud Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Serui;

Gugatan Pokok Penggugat

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tuntutan berupa penjatuhan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat beserta tuntutan hak asuh anak, sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap proses pemeriksaan gugatan Penggugat tersebut di atas yang tidak dihadiri oleh Tergugat, maka asas mendengar kedua belah pihak (*audiatur et altera pars*) di muka sidang dinyatakan tidak dapat diwujudkan yang disebabkan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan secara in person dan tidak pula

Putusan Cerai Gugat Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sri 10



menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka untuk menghindari adanya mufakat atau persekongkolan dalam suatu tindakan hukum yang mengandung tipu daya dan atau kepalsuan, maka dengan ini Penggugat sebagaimana dalil-dalil yang dituangkan dalam gugatannya di muka persidangan harus ia buktikan sebagaimana kaidah umum yang berbunyi *البينة على المدعي*, adalah pada dasarnya pembebanan pembuktian ditujukan kepada siapa yang mendalilkan;

Pertimbangan Hukum Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P.1, dan P.2 yang secara berurutan terdiri dari fotokopi KTP dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah dilakukan pemeteraian dan cap pos (*nazegelen*), maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt juncto serta Pasal 285 R.Bg tentang Akta Otentik, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat-surat tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil atas sebuah bukti persuratan dan dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa beberapa lampiran yang diajukan oleh penggugat berupa lampiran yang telah ditandai dengan kode P.3, P.4 dan P.5, merupakan serangkaian persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh seorang PNS dalam melakukan pengajuan perceraian di Pengadilan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan kesemuanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana mestinya;

Putusan Cerai Gugat Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sri 11



Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang dan atas setiap keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg yang menyatakan bahwa; tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, maka dengan ini kesaksian para saksi-saksi tersebut selanjutnya dinyatakan untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang, bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta adanya kesesuaian antara saksi satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, maka Hakim harus memperhatikan secara khusus tentang kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat dihubungkan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, maka dengan ini keterangan dari para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat selanjutnya dinyatakan untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian proses pemeriksaan perkara perceraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Hakim menemukan beberapa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang selanjutnya akan diuraikan satu persatu dengan pertimbangan hukum yang sematang-matang mungkin sebagaimana berikut ini:

Fakta-fakta Hukum:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sah yang menikah pada tanggal 11 Februari 2006 yang dilangsungkan di ALAMAT;
2. Bahwa yang menjadi patokan tentang tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebuah rumah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat di ALAMAT;

Putusan Cerai Gugat Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sri 12



3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh kelakuan Tergugat yang memiliki wanita idaman lain atau selingkuhan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar 2018-2020, yakni pertengkaran yang terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman bersama dan menghilang/tidak diketahui keberadaannya hingga kini, dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat bersama dengan anak-anak yang ditinggalkannya;
5. Bahwa Tergugat memiliki penghasilan sebagai Pedagang Kosmetik dengan estimasi penghasilan sebesar Rp. 4.000.000 hingga Rp. 5.000.000 perbulan;

Menimbang, bahwa **fakta hukum pertama** membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan diikat oleh sebuah ikatan suci, sakral dan kuat (ميثاقا غليظا) sehingga untuk melepaskan ikatan tersebut diperlukan kehati-hatian dan kewaspadaan tingkat tinggi. Oleh karenanya, proses perkara *a quo* bukan hanya diputuskan berdasarkan adanya ikatan keperdataan semata, tetapi diputus atas nama keadilan serta mempertimbangkan mafsadat dan maslahat yang diakibatkannya, demikian didasarkan pula pada pembuktian yang benar dan beralasan, atau fakta-fakta yang dianggap kritis atau diambang batas (dharuriyyah) yang kemudian dijadikan sebagai argumentasi pertimbangan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan sebuah keputusan yang sangat dilematis, adalah melepaskan ikatan suci yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat, yang apabila keliru dalam keputusannya maka memicu terjadinya kemurkaan Allah SWT, dan berikut dampak yang akan ditimbulkannya, baik dari segi sosial, mental, yang kembalinya terhadap para pihak berperkara maupun kepada keluarga mereka, maka dengan ini pembuktian atas dalil-dalil yang dikemukakan serta fakta-fakta

Putusan Cerai Gugat Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sri 13



hukum yang terbukti di persidangan menjadi penting sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa **fakta hukum ke-II (dua)** sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 32 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, serta posisi Tergugat sebagai kepala rumah tangga sebagaimana pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa rumah yang berada di Jalan Sotasore Kota Serui, menjadi patokan tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang kemudian Hakim gunakan sebagai tolok ukur tentang siapa yang masih tetap berkediaman di tempat kediaman tersebut, dan siapa pula yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang bahwa hingga saat perkara ini disidangkan, terbukti yang menempati rumah kediaman tersebut hanyalah Penggugat bersama ketiga anaknya, atau tidak lagi dihuni bersama dengan Tergugat sejak beberapa tahun terakhir;

Menimbang, bahwa **fakta hukum ke-III (tiga)** mengemukakan bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh kelakuan Tergugat yang memiliki wanita idaman lain atau selingkuhan yang bernama Lisna, sehingga kelakuan Tergugat tersebut menyebabkan suasana dan kondisi rumah tangga yang kian hari semakin tidak harmonis, jauh dari apa yang seharusnya diharapkan;

Menimbang, bahwa **fakta hukum ke-IV (ke-empat)** mengemukakan bahwa dengan kepergian Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama hingga perkara ini disidangkan atau telah berjalan sekitar dua tahun, maka kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi semakin tidak kondusif, jauh dari ketenteraman, serta tidak ditemukan lagi keharmonisan yang seharusnya tercipta dalam sebuah rumah tangga;

Putusan Cerai Gugat Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sri 14



Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama Penggugat beserta anak-anaknya, merupakan sebuah kezaliman, penelantaran dalam rumah tangga yang secepatnya harus diselesaikan dengan baik agar tidak semakin parah dan atau menimbulkan keburukan yang jauh lebih besar di kemudian hari;

Ex Officio Hakim

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*", maka dengan ini Hakim berinisiatif untuk menghukum Tergugat atas pembebanan nafkah berupa nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah yang selanjutnya akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sebelum Tergugat diberikan kepadanya Akta Cerainya;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka (3) *juncto* Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum *juncto* Pasal 152 KHI, menjelaskan yang pada pokoknya bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tuntutan pembebanan nafkah iddah sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, maka terlebih dahulu Hakim mengetengahkan surah al-Thalaq ayat 6 dan 7 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِإِنَّكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Putusan Cerai Gugat Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sri 15



Terjemahnya;

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata tidak ditemukan adanya indikasi *nusyuz* (membangkang) oleh Penggugat, justru Tergugatlah yang terbukti berbuat dan bertindak yang tidak pantas selaku kepala rumah tangga sehingga rumah tangga menjadi hancur dan berantakan, pun demikian menjadi sebab utama mengapa akhirnya Tergugat memutuskan untuk pergi dari tempat kediaman bersama, maka dengan ini nafkah iddah dan mut'ah yang telah diminta oleh Penggugat dinyatakan sangatlah pantas dan layak untuk dibebankan kepada tergugat, untuk kemudian diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah, madhiyah dan mut'ah secara *ex officio*, bukan sekadar dalam rangka pemenuhan biaya hidup sehari-hari Penggugat selama menjalani masa iddah, tetapi Hakim juga menjadikannya sebagai teguran, pembelajaran dan pengingat kepada Tergugat, bahwa harkat dan martabat seorang istri haruslah dijunjung tinggi, meskipun pada hakikatnya harga diri seorang wanita tidak dapat diganti dan disetarakan dengan sejumlah uang ataupun dengan materi lainnya;

Menimbang, bahwa dengan pembebanan seperti ini, maka Hakim menganggap bahwa penghukuman yang dijatuhkan kepada Tergugat

Putusan Cerai Gugat Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sri 16



berupa nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah yang harus dibayarkan kepada Penggugat serta menjadikan Akta Cerainya sebagai jaminan, demikian kiranya menjadi penegas kepada masyarakat lainnya dan khalayak, bahwa pengajuan cerai gugat di pengadilan agama yang selama ini terkesan bersifat "administratif" semata, kini harus dimentahkan, adalah merupakan saat-saat yang tepat untuk dibantah, ditegaskan serta diluruskan oleh Pengadilan Agama melalui setiap putusan-putusan yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang terbukti menelantarkan istri dan anak-anaknya, serta gemar berjudi adalah sebuah tindakan yang tidak pantas yang dilakukan oleh seorang muslim, karena tindakan tersebut telah jelas ditegaskan dalam al-Qur'an bahwa judi merupakan perbuatan haram, oleh karenanya, sedikit atau banyaknya dampak yang ditimbulkan oleh adanya pembebanan nafkah iddah, madhiyah dan mut'ah tersebut, dengan ini Hakim menjatuhkannya sebagai hukuman, pengingat serta teguran, agar Tergugat senantiasa menjaga harkat dan martabat seorang istri dan anak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana **fakta hukum ke-V (ke-lima)** yang mengemukakan bahwa kini profesi Tergugat sebagai Pedagang yang memiliki penghasilan dengan estimasi yang mampu mencapai angka Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, maka dengan ini secara *ex-officio* Hakim pengadil perkara menyatakan bahwa Tergugat wajib untuk membayarkan nafkah iddah sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian nafkah mut'ah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta nafkah madhiyah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), agar Tergugat menyerahkannya kepada Penggugat melalui Pengadilan Agama Serui sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai sebagai jaminan atas pembayaran nafkah iddah dan mut'ah ini;

Menimbang, bahwa nominal nafkah iddah, madhiyah dan mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat bila dijumlahkan mencapai total

Putusan Cerai Gugat Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sri 17



sebanyak Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dinyatakan sangat wajar dan tidaklah terlampau jauh, mengingat waktu atau masa penelantaran yang dialami oleh Penggugat hingga dua tahun lamanya sangatlah tidak manusiawi, serta dinilai sebagai tindakan yang merendahkan martabat perempuan sebagai istri dan anak-anaknya, di samping itu segala keperluan dan kebutuhan hidup sehari-hari di Kota ALAMAT, mulai dari makan, kebutuhan sekolah anak, dan kebutuhan primer lainnya, tidaklah dapat disamakan dengan kebutuhan hidup di luar Papua seperti pulau Jawa dan daerah-daerah lainnya;

Menimbang, bahwa dengan atau tanpa Penggugat memiliki penghasilan yang tetap sebagai PNS di ALAMAT, maka saat putusan ini diucapkan dalam persidangan, dengan segala potensi dan penghasilan yang mampu dipenuhi oleh Tergugat setiap bulannya, maka dengan ini dinyatakan sudah selayaknya dan sepantasnya Penggugat mendapatkan hak nafkah iddah, madhiyan dan nafkah mut'ah dari Tergugat;

Pertimbangan Hak Asuh Anak:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dari Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka penetapan hak asuh anak yang diberikan kepada Penggugat, sebagai wujud perlindungan negara kepada anak-anak yang terjadi pasca perceraian guna memastikan kelangsungan hidup anak-anak yang berkeadilan dan sejahtera;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka (11) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak dalam kaitannya pengasuhan anak, yang dimaksud dengan kuasa asuh

Putusan Cerai Gugat Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sri 18



adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya, maka dari itu kualitas diri dari calon pengasuh anak juga sangat menentukan tentang layak atau tidaknya untuk diberikan kepadanya hak asuh, maka dari itu Hakim memandang perlu untuk mengetahui seberapa layak dan pantas Penggugat untuk mengasuh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian, dijelaskan bahwa;

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum dalam proses pemeriksaan yang menunjukkan bahwa keberadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat, masih berada di Serui bersama Penggugat, maka dengan indikasi tersebut cukup meyakinkan Hakim bahwa anak-anak tersebut memang pantas diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan perginya Tergugat meninggalkan kediaman bersama tanpa membawa anak-anaknya, bahkan tidak menafkahnya setelah kepergiannya hingga sekarang, demikian menjadi alasan dan indikasi kuat, bahwa Tergugat tidaklah layak untuk diberikan kepadanya hak asuh anak, dan menjadi lebih baik agar hak asuh anak

Putusan Cerai Gugat Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sri 19



diberikan kepada Penggugat semata, tanpa menghalangi Tergugat untuk bertemu atau berkomunikasi dengan anak-anaknya;

Menimbang, terhadap adanya kesesuaian antara dalil-dalil gugatan Penggugat dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan yang disampaikan, merupakan serangkaian fakta hukum bahwa dalam rumah tangga pihak Penggugat dan Tergugat telah mempunyai bukti-bukti yang sangat kuat untuk kemudian dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat sebagaimana mestinya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Agama Serui;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di muka sidang tapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00
 - b. Nafkah mut'ah Rp. 1.000.000,00
 - c. Nafkah madhiyah (terutang) Rp. 12.000.000,00

Putusan Cerai Gugat Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sri 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Serui untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 di atas;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. NAMA ANAK PERTAMA, lahir tanggal 12 Juni 2004;
 - b. NAMA ANAK KEDUA, lahir tanggal 2 November 2008;
 - c. NAMA ANAK KETIGA, lahir tanggal 17 Februari 2016;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebanyak Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dinyatakan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan tanggal 12 Rajab 1443 Hijriyah oleh Muhammad Ilham bin Suardi, Lc. sebagai Hakim Tunggal, serta Edi Rosadi Mello, S.H., M.H. sebagai Panitera sidang. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi Panitera sidang, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Muhammad Ilham bin Suardi, Lc

Panitera sidang,

Edi Rosadi Mello, S.H., M.H

Putusan Cerai Gugat Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sri 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara;

1. PNBP	: Rp.	70.000,00
2. ATK	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	160.000,00
4. PBT	: Rp.	80.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	370.000,00

Terbilang; (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan Cerai Gugat Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sri 22